



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
DESA SEMAYU

Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Semayu Kode Pos 56361 email : [pemdessemayu@gmail.com](mailto:pemdessemayu@gmail.com)

Nomor : 145/ 388 /X/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Edaran**

Semayu, 5 Oktober 2022

Kepada Yth. :  
1. Kepala Dusun;  
2. Ketua RT/RW  
di

TEMPAT

Dengan hormat,

Terkait dengan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Semayu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Semayu Kecamatan Selomerto, maka dihimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan Peraturan kepala Desa tersebut.

Dengan ini kami Pemerintah Desa Semayu selaku pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, meliputi :

1. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
5. dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
10. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pemangku Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
12. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pemangku Kewenangan.

Diharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan anti graifikasi.

Demikian Surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan sebagai laporan diberikan kepada Yth :

1. Camat Selomerto;
2. BPD Semayu; dan
3. Arsip.